

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN COVID-19 KAWASAN  
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI PLBN ARUK KECAMATAN  
SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS**

**Herri Junius Nge<sup>1</sup>, Dedi Kusnadi<sup>2</sup>**

**Program Studi Ilmu Politik, Fisip, Universitas Tanjungpura<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tanjungpura<sup>2</sup>**  
[herri.junius@fisip.untan.ac.id](mailto:herri.junius@fisip.untan.ac.id)

**Riwayat Artikel**

Dikirim: 5 Nopember 2021  
Direvisi: 15 Februari 2022  
Diterima: 30 Juni 2022

**Abstract**

*Massive virus transmission through human-to-human contact requires more intensive prevention, especially for vulnerable areas such as border areas between countries. The purpose of this study is to analyze the process of implementing the Covid-19 prevention policy in the Indonesia-Malaysia border area at the Aruk PLBN, Sajingan Besar District, Sambas Regency. The research uses qualitative methods with descriptive research, with data collection through observation, interviews, and documentation. This study found that the prevention of Covid-19 in the Aruk border area had not been effective. This condition is reflected in the lack of optimal organizational support, namely an accurate early detection tool through the PCR swab tool. Meanwhile, in terms of human resources, PLBN still lacks medical personnel to carry out checking of people who enter from Malaysia. From the aspect of interpretation, in prevention efforts, there are already COVID-19 protocols that have not been properly socialized to the public. At the application stage, the implementation of the Covid-19 prevention is in accordance with the protocol, but an examination through the PCR swab has not been carried out to detect the condition of the passers-by more quickly. Based on the results of the research, it is necessary to improve resources through increasing human resources, funding and procuring more accurate PCR swab test kits. In addition, intensive and massive socialization with a wider reach is needed to the people in the border areas.*

**Keywords:** Policy Implementation, Covid 19 Prevention, Border Areas.

**Abstrak**

Penularan virus yang sangat masif melalui kontak antar manusia memerlukan adanya pencegahan yang lebih intensif, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan seperti di kawasan perbatasan antara negara. Tujuan penelitian ini menganalisis proses implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pencegahan Covid-19 di

kawasan perbatasan Aruk belum berjalan efektif. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya dukungan organisasi yaitu alat pendeteksian dini yang akurat melalui alat swab pcr. Sementara dari segi SDM, PLBN masih kekurangan tenaga medis untuk pelaksanaan pengecekan orang-orang yang masuk dari Malaysia. Dari aspek interpretasi, dalam upaya pencegahan, sudah terdapat protokol covid 19 belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pada tahap aplikasi, pelaksanaan pencegahan Covid-19 sudah sesuai protokol, akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan melalui swab pcr untuk mendeteksi lebih cepat kondisi para pelintas. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pembenahan sumber daya melalui peningkatan SDM, pendanaan dan pengadaan alat tes swab pcr yang lebih akurat. Di samping itu, diperlukan sosialisasi intensif dan massif dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pencegahan Covid 19, Kawasan Perbatasan.

## **PENDAHULUAN**

Kalimantan Barat sebagai wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memiliki kerentanan, khususnya di wilayah perbatasan yang merupakan pintu masuk dan arus keluar dari dan ke negara tetangga, sehingga diperlukan adanya penanganan dan pengembangan perbatasan secara lebih lanjut dan simultan. Di bawah Rezim Joko Widodo, pemerintah terus melakukan pembenahan guna mengembangkan dan mengelola daerah perbatasan yang masuk dalam *Nawacita*. Pembangunan kawasan perbatasan melalui revitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut. Hingga saat ini, telah dilakukan revitalisasi 3 PLBN di Kalimantan Barat, yaitu Aruk, Entikong dan Badau.

Arus globalisasi yang semakin pesat ditandai dengan meningkatnya arus manusia barang dan jasa antara negara menimbulkan ancaman nyata bagi setiap negara yang membuka diri terhadap dunia luar. Pasalnya aktivitas ilegal berupa penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, terorisme dan penyebaran virus penyakit semakin terbuka lebar. Ancaman nyata yang saat ini dirasakan oleh seluruh negara di Dunia adalah wabah *Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)*.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki angka kematian akibat Covid 19 cukup tinggi. Pemerintah pada dasarnya sudah mengambil langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid 19, salah satunya di kawasan perbatasan yang rentan sebagai daerah transit penyebaran Covid 19, melalui Pembentukan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 itu tertuang dalam Keputusan Kepala BNPP Nomor PWS/81.04/830/IV/2020 yang ditetapkan 7 April 2020 Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 tersebut, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kecenderungan upaya pemerintah dalam upaya pencegahan Covid 19 tidak sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini tidak terlepas dari proses lahirnya kebijakan tersebut yang cukup instan, sementara kasus yang dihadapi sangat kompleks dan belum ditemukan vaksinnnya. Dalam implementasi kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas terdapat beberapa permasalahan antara lain kesiapan PLBN dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk memantau arus manusia dan barang yang terlihat kurang lengkap dan memenuhi standar. Koordinasi antara stakeholder baik ditingkat pusat maupun daerah, terlebih di kawasan perbatasan kurang berjalan efektif.

Permasalahan lainnya adalah wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Sajingan Besar masih banyak ditemui jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan. Minimnya kemampuan mendeteksi keluar masuk orang melalui jalur tidak resmi dapat menjadi celah masuknya Covid 19 di wilayah Indonesia. Pada saat yang bersamaan, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat perbatasan terlihat masih kurang optimal, sehingga menyebabkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah belum optimal.

Penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan, dengan beberapa alasan yaitu kawasan perbatasan negara merupakan salah satu pintu masuk penyebaran Covid-19, sementara upaya untuk mengatasi penyebaran melalui PLBN masih belum optimal. Upaya pemerintah dengan membentuk gugus tugas melalui Keputusan Kepala BNPP Nomor PWS/81.04/830/IV/2020, kurang diikuti dengan dukungan *resources* yang memadai untuk memenuhi standar penanganan dan pencegahan virus. Pasalnya alat pendeteksi dan alat pencegah virus belum memadai. Di samping itu, koordinasi antara pihak dalam penanganan pencegahan Covid 19 belum berjalan dengan baik, sehingga di tataran masyarakat informasi yang diterima masih bersifat multitafsir. Pada saat yang bersamaan, pembentukan gugus tugas belum ditunjang dengan adanya petunjuk teknis bagi terlaksananya kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan dan program yang dilahirkan terkesan reaktif dan kurang ditunjang dengan SOP yang baik, khususnya standar kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Di samping itu, kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 belum tersosialisasi dengan baik kepada implementor di lapangan maupun kepada masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar.

Proses implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jones (2003:296) memerlukan 3 (tiga) pilar yang saling berkaitan, yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Demikian pula dengan kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas yang belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, khususnya menyangkut pendeteksian arus manusia dan barang dari dan menuju negara Malaysia dikarenakan proses yang tidak dijamin dengan efektif, pasalnya selain PLBN resmi di Aruk sebagai akses resmi, di Kecamatan Sajingan Besar juga terdapat jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi tidak terdeteksi oleh petugas PLBN guna mencegah penularan Covid-19.

## **KERANGKA TEORI**

Anderson (dalam Wahab, 2001) mengatakan kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok aktor untuk melakukan suatu tindakan terhadap adanya suatu permasalahan tertentu di lingkungan masyarakat. Kondisi ini mempertegas jika kebijakan itu disengaja oleh pemerintah guna melakukan intervensi terhadap suatu persoalan publik. Friedrich (dalam Wahab, 2001) mendefinisikan kebijakan sebagai upaya yang dilaksanakan pemerintah di suatu negara terhadap adanya persoalan yang memerlukan intervensi dan ikut memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Menurut Jones (2003) implementasi adalah suatu proses yang bersifat interaktif antara instrumen tujuan dengan aksi yang bersifat interaktif dengan adanya kegiatan pendahulu, artinya, implementasi adalah kegiatan yang bertujuan mengoperasikan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan aplikasi”.

Edward III (dalam Islamy, 2001) mendefinisikan kebijakan sebagai “*what government say and do, or not to do*”. Lebih lanjut, Easton (dalam Wahab, 2001:129) mengutarakan kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada anggota masyarakat yang bersifat sah. Hal ini menunjukkan ketika sebuah kebijakan dikeluarkan, ada konsekuensi bahwa kelompok sasaran atau pihak terkait lainnya dapat dikenakan aturan yang bersifat memaksa, agar dilaksanakan oleh masyarakat.

Kebijakan selalu identik dengan adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan. Hal ini sesuai pandangan Soebakti (dalam Wibawa 1994) yang mengutarakan bahwasannya kebijakan sebagai keputusan politik dalam bentuk program perilaku terhadap publik guna mencapai tujuan negara.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001) menerangkan jika implementasi adalah tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan, bahkan lebih penting dari tahap perumusan kebijakan. Untuk melihat sejauhmana sebuah kebijakan terlaksana sesuai dengan tujuan, Edward III (dalam Winarno, 2002:35) menerangkan ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut Wahab (2001) kebijakan perlu memenuhi 3 syarat yaitu sebagai berikut : (1) inisiator kebijakan atau pembuat kebijakan, (2) pejabat pelaksana lapangan, (3) aktor –aktor perorangan di luar lembaga pemerintah atau kelompok sasaran (*target group*). Grindle (dalam Wibawa, 1994) ada 3 faktor yang harus tertuang dalam implementasi kebijakan yaitu merinci tujuan yang ingin dicapai, membuat program kegiatan, dan menyediakan sejumlah dana untuk kegiatan.

Sebaik apapun kebijakan yang dibuat, memiliki potensi untuk mengalami kegagalan. Hoogwood dan Gunn (dalam Hill, 1997) mengistilahkan kebijakan yang gagal dengan 2 istilah yaitu kegagalan kebijakan dan implementasi yang tidak berhasil. Terkait dengan implementasi kebijakan yang mengalami kegagalan Sunggono (1994) menyebutkan ada

beberapa faktor penghambat yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Jones (2003) mengutarakan bahwa untuk melihat keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan ada 3 pilar penilaian terhadap proses, implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Rondinelli (dalam, Subarsono, 2005:101) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang bersifat desentralistik. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai para informan, melakukan observasi di wilayah PLBN, serta telaah dokumentasi. Sesuai jenis penelitian, maka untuk memperoleh informasi digunakan subyek penelitian sebagai informan yaitu dari unsur PLBN maupun masyarakat pelintas batas. Hasil penelitian lapangan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Keabsahan data, peneliti ini dihasilkan melalui teknik triangulasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Organisasi**

Sebuah organisasi yang menjadi implementor perlu didukung dengan pengorganisasian dalam bentuk struktur organisasi yang tersusun dengan baik. Dalam struktur tersebut tergambar kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau tahapan implementasi. Pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas perlu dilakukan pengorganisasian, yaitu adanya struktur organisasi yang memiliki kewenangan legal dalam menyelenggarakan tahapan kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Sebagaimana diketahui bahwa di PLBN terdapat beberapa instansi yang saling bersinergi guna mengantisipasi masuknya Covid 19 dari Malaysia yang di bawa oleh para pendatang atau warga Indonesia yang dideportasi, yaitu C (custom), I (immigration), Q (quarantine), S (security). Unit kerja lainnya yaitu Land Transport (Perhubungan Darat: Kementerian Perhubungan), Police (Unit Lantas Polsek Sajingan Besar: Polisi RI), Insurance (Asuransi Jasa Raharja), Indonesian Labour Protection (P4TKI: BNP2TKI), Marine & Fisheries Surveillance (PSDKP: Kemen Kelautan & Perikanan), Natural Resources Conservation (BKSDA: Kemen LH & Kehutanan).

Untuk mengetahui sejauhmana tugas pokok dan fungsi PLBN Aruk dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk, hasil wawancara dengan salah seorang Informan dari PLBN Aruk, memberikan penjelasan sebagai berikut : ”sesuai dengan SK Kepala BNPP bahwa PLBN dalam hal ini yang berada di Aruk, memiliki tugas melakukan pengelolaan, penanganan, dan pendataan guna pencegahan Covid 19”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa dalam implementasi penanganan Covid-19, PLBN Aruk ditugaskan untuk melakukan berbagai upaya guna mencegah masuknya virus yang berasal dari Malaysia, atau orang-orang yang dideportasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum marak kasus Covid 19 di Indonesia, negara Malaysia sudah terlebih dahulu mengkonfirmasi bahwa sudah banyak warga negara mereka yang positif Covid 19. Artinya melakukan pencegahan dengan membentuk tim untuk mempersiapkan berbagai hal gunaantisipasi masuknya virus yang ditularkan melalui orang dapat dilakukan dengan segera.

Berdasarkan struktur kerja dan sistem pengecekan keluar dan masuknya orang dan barang melalui PLBN Aruk yang sangat ketat, aparat dari PLBN baik bea cukai, karantina, imigrasi dan petugas keamanan akan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, permasalahan kali ini sangat berbeda, karena Covid 19 tidak bisa diidentifikasi hanya dengan pengecekan suhu badan atau melihat gejala pada mereka yang sudah tertular virus. Belum semua negara pada awal maraknya Covid 19 memiliki sistem pendeteksi virus, sehingga cara-cara yang konvensional masih menjadi solusi untuk mengetahui bahwa seseorang perlu dikarentina apabila sudah memiliki gejala Covid 19.

Kebijakan *lockdown* yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia memberikan dampak terhadap Indonesia, khususnya wilayah yang berbatasan langsung. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia banyak melakukan deportasi terhadap WNI, sehingga pos-pos lintas batas seperti PLBN Aruk harus bekerja ekstra untuk memeriksa setiap warga yang datang dengan standar protokol Covid 19. Pengecekan yang masih lemah dengan fasilitas yang seadanya cukup mempengaruhi gugus tugas penanganan Covid 19 di kawasan perbatasan. Sejauh ini, upaya PLBN Aruk masih sebatas standar pengecekan seperti melakukan rapid test, meskipun hasilnya belum tentu akurat untuk mengetahui apakah seseorang sudah terpapar atau belum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dukungan sarana dalam rangka pencegahan Covid 19 di PLBN Aruk sudah memenuhi ketentuan yang umumnya dilakukan di setiap pintu-pintu masuk di negara Indonesia seperti halnya di bandara Internasional. Pengecekan pelintasan orang hanya akan teridentifikasi apabila melalui jalur resmi, akan tetapi jika melalui pelintasan tidak resmi atau jalur tikus, akan sangat rentan mereka yang berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Sambas tidak dilakukan pemeriksaan dan berpotensi menjadi penyebar covid 19. Sehubungan dengan kondisi pelintas batas yang melewati jalur tikus, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petuas

pantas Sajingan, diperoleh penjelasan bahwa : “dalam upaya mengantisipasi masuknya pelintas batas dari jalur tidak resmi, petugas pantas rutin melakukan patroli di wilayah perbatasan”.

Kondisi wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan tinggi terjadinya pelintas batas yang tidak melalui jalur resmi di PLBN. Banyak jalan-jalan tikus ini sering digunakan untuk melakukan penyelundupan barang. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang mengalami masalah imigrasi memanfaatkan jalur tikus, apalagi pada saat melakukan kebijakan *lockdown*, otoritas Malaysia banyak melakukan deportasi terhadap TKI Ilegal. Dalam hubungannya dengan kebijakan penanganan Covid 19 di wilayah perbatasan, masuknya orang dari lintas batas yang tidak resmi dikhawatirkan akan menjadi sumber penyebaran virus, sehingga tidak sempat untuk dilakukan karantina.

Terkait koordinasi antar pihak Kepala PLBN Aruk menjelaskan bahwa “koordinasi sudah cukup baik, karena seluas pihak sesuai dengan arahan dari Kepala BNPP melaksanakan tugasnya dalam upaya pencegahan Covid di wilayah perbatasan negara”. PLBN Aruk sudah memiliki kewenangan dalam melaksanakan antisipasi penyebaran Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk. Kewenangan merupakan aspek penting bagi birokrasi untuk melaksanakan kebijakan, karena dengan kewenangan tersebut tindakan atau keputusan yang diambil menjadi legal. Legalitas sebuah tindakan atau keputusan agar semua tindakan yang dilaksanakan oleh PLBN Aruk menjadi jaminan tentang kepastian hukum dan mengandung nilai pertanggungjawaban secara administrasi maupun publik.

Mengenai kondisi dan kesiapan SDM Kepala PLBN menjelaskan bahwa “SDM masih minim, terutama petugas yang melakukan pemeriksaan, sehingga pada hari-hari tertentu apabila banyak warga yang masuk, maka akan terlihat antri yang panjang untuk melakukan pemeriksaan melalui rapid test”. Minimnya SDM, juga diakui oleh salah seorang petugas yang melakukan pemeriksaan dengan memberikan penjelasan sebagai berikut : “jumlah petugas pemeriksa yang ada saya kira masih kurang, apabila dibandingkan dengan adanya lonjakan ketika Malaysia melakukan deportasi. Jumlah yang datang menunggu dilakukan pemeriksaan sangat banyak dan tidak seimbang dengan jumlah petugas pemeriksa”.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara dengan Kepala PLBN yang diperkuat oleh pernyataan salah seorang petugas menunjukkan bahwa dukungan SDM masih sangat terbatas, sementara pada saat yang bersamaan SDM dibutuhkan untuk setiap warga yang masuk, agar seluruh diketahui kondisi tubuhnya apakah reaktif atau tidak jumlahnya cukup besar.

Hasil pengamatan penulis, minimnya jumlah SDM tidak hanya berdampak dalam hal kecepatan dalam proses pemeriksaan, tetapi juga keterbatasan SDM itu dirasakan oleh warga Indonesia yang melewati PLBN. Jumlah personil yang terbatas dengan volume pelintas yang banyak menyebabkan pemeriksaan dan pendeteksian tidak berjalan efektif. Terlihat jelas bahwa dari segi jumlah petugas yang ada belum diimbangi dengan jumlah/volume warga yang masuk melalui PLBN Aruk. Jumlah petugas yang terbatas dengan jaminan kinerja

yang baik dalam penanganan Covid 19 tentu tidak mendasar. Sesuai standar penanganan Covid 19, maka status mereka yang masuk akan otomatis terkategori orang dalam pengawasan, sehingga sudah menjadi keharusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap warga dengan teliti agar jangan sampai mereka melewati PLBN dalam kondisi positif dan sebagai pembawa virus.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh para informan, menunjukkan bahwa implementor sudah didukung sarana prasarana untuk mempercepat proses pelayanan pemeriksaan, akan tetapi jumlahnya masih terbatas. Artinya apabila ditinjau dari dukungan sarana dan prasarana belum memadai, karena pendeteksian virus ini sangat rentan apabila tidak menggunakan sarana yang akurat.

Dalam wawancara dengan salah seorang Petugas PLBN yang memberikan komentar mengenai dukungan sarana dan prasarana dengan memberikan penjelasan sebagai berikut: "untuk fasilitas pendukung kegiatan pemeriksaan masih terbatas, dan belum dapat melakukan pemeriksaan dengan hasil yang cepat seperti tes swab pcr".

Berangkat dari penjelasan hasil penelitian terkait dengan dukungan sarana prasarana dalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk, dapat dijelaskan bahwa PLBN selaku organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya ditunjang dengan fasilitas yang memadai, dan berdampak terhadap kelancaran dalam melaksanakan monitoring. Mengenai aspek pendanaan, dana yang ada dinilai sudah memadai jika dalam konteks pemeriksaan kesehatan yang dilakukan melalui rapid test, akan tetapi dana yang dialokasikan jika menggunakan standar pemeriksaan yang lebih akurat yaitu swab pcr, maka dana tersebut masih minim. Hal ini dikarenakan untuk pengadaan dan pemeriksaan melalui swab memerlukan biaya yang besar, meskipun dari aspek akurasi tes melalui swab lebih akurat. Alokasi dana yang ada tidak terdapat belanja untuk pembelian alat tes swab, sehingga di PLBN Aruk, pengecekan warga yang masuk masih dilakukan melalui rapid test. Dalam konteks kebijakan dikeluarkannya Keputusan Kepala BNPP menunjukkan bahwa konteks kebijakan percepatan dan pencegahan memiliki makna bahwa setiap PLBN harus dapat mengantisipasi setiap pelintas agar tidak membawa virus. Artinya dalam pengecekan atau pemeriksaan harus mengacu pada standar pemeriksaan Covid 19 yang lebih akurat.

Apabila mengacu pada standarisasi pemeriksaan dalam upaya pencegahan Covid 19, maka dana yang dialokasikan kepada PLBN dinilai masih belum memadai. Artinya perlu adanya pengalokasian dana besar guna pemeriksaan yang lebih akurat dengan menyediakan alat tes swab dan pengalokasian dana sampai di tahap pemeriksaan laboratorium. Kendati harus memerlukan dana yang besar, tetapi hasil yang diperoleh akan lebih maksimal dalam rangka mendeteksi sehingga upaya pencegahan dapat ditekan dengan lebih cepat.

### **Interpretasi**



Penanganan covid 19 di wilayah perbatasan memerlukan adanya petunjuk pelaksana (juklak). Mengenai Juklak dalam implementasi pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan, dari hasil wawancara dengan Kepala PLBN Aruk, diperoleh penjelasan sebagai berikut : ”penanganan Covid 19 di kawasan perbatasan mengacu pada SOP atau protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang secara khusus membuat protokol penanganan Covid 19 yaitu protokol pintu masuk wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, PLBN)”.

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah didukung dengan juklak dalam bentuk protokol. Artinya kebijakan ini akan lebih mudah dipahami oleh implementor sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Mengacu pada standar protocol kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan standar yang ketat untuk mengantisipasi masuknya Covid 19 di wilayah perbatasan dan tempat-tempat kedatangan internasional dari luar negeri. Protokol tersebut jelas mengatur tentang ketentuan orang yang masuk serta bagaimana penanganan terhadap mereka. Di samping itu, protokol yang diterapkan juga berlaku bagi petugas yang akan melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Aspek penting terkait juklak adalah pemahaman para implementor dan masyarakat terhadap juklak tersebut. Berbicara mengenai juklak kebijakan, secara otomatis dapat dinilai bahwa kebijakan sudah diatur sedemikian rupa sampai pada hal-hal yang bersifat teknis. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman petugas di PLBN Aruk terhadap protocol penanganan, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Petugas PLBN Aruk. Pada saat ditanyakan mengenai pemahaman terhadap protokol, dikatakan bahwa : “saya rasa kami sudah memahami juklak tersebut, hal ini terlihat dari tahapan dalam penanganan setiap pelintas batas yang berasal dari Malaysia sudah ditangani dengan protocol yang ditetapkan”.

Penjelasan hasil wawancara dengan salah seorang petugas tersebut, menunjukkan bahwa protokol kebijakan pemberian hibah dan bansos sudah dipahami dengan baik oleh petugas PLBN Aruk. Petugas yang sudah terbiasa dalam mengecek setiap pelintas dengan prosedur yang ketat, sehingga sudah memiliki pengalaman sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti telah disinggung dalam penjelasan terdahulu bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak lepas dari adanya respon dan pemahaman dari masyarakat sebagai *target group* kebijakan. Mengenai pemahaman masyarakat khususnya warga pelintas terhadap penerapan protocol kedatangan dari Malaysia, dari hasil wawancara dengan Kepala PLBN Aruk memberikan penjelasan bahwa : “sejak maraknya Covid, PLBN Aruk yang merupakan salah satu pelitasan resmi manusia dan barang dari dan menuju Malaysia kita sudah meningkatkan pengamaan dan pengawasan termasuk melakukan sosialisasi secara ketatat terhadap para pelintas maupun masyarakat di sekitar wilayah PLBN”.

Pernyataan yang juga sama dikemukakan oleh salah seorang petugas PLBN Aruk berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan dalam upaya pendeteksian dan pecegahan Covid

19 dari Malaysia, dikatakan bahwa : “sosialisasi terhadap protokol Covid 19 sudah dilaksanakan dengan sangat gencar melalui sosialisasi langsung maupun dengan memasang banner dan pamflet di sekitar tempat pengecekan kedatangan masyarakat kita yang datang dari Malaysia, sosialisasi juga dilakukan kepada warga sekitar Aruk”.

Penjelasan yang disampaikan oleh kepala dan petugas PLBN memberikan suatu gambaran bahwasannya upaya percepatan dan pencegahan penanganan Covid 19 telah dilaksanakan dengan optimal melalui sosialisasi oleh PLBN kepada warga pendatang dari Malaysia maupun warga sekitar perbatasan Aruk. Tindakan yang dilakukan melalui sosialisasi tersebut dapat dikatakan tepat, pasalnya wilayah perbatasan merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini masuknya Covid 19 di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ada kesadaran dari masyarakat untuk mendisiplinkan diri dan lingkungannya secara kolektif guna pencegahan penyebaran covid 19 di perbatasan.

Aspek penting dari adanya sosialisasi protokol kesehatan adalah munculnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan tidak saja di wilayah sekitar PLBN tetapi di tempat lainnya setelah terjalin interaksi dengan warga. Masyarakat yang datang dari Malaysia pada akhirnya akan bertemu dengan keluarganya di Sambas, akan tetapi mereka terlebih dahulu harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

Hasil pengamatan tim peneliti terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan yang melintasi PLBN Aruk menunjukkan bahwa, selama pandemi Covid 19, seluruh aktivitas di PLBN sudah menerapkan standar protkolo Covid 19, hal ini terlihat adanya pemeriksaan suhu dan melalui bilik disinfektan, serta areal wajib masker oleh para pendatang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas terhadap sosialisasi protokol Covid 19 masih belum terwujud, khususnya berkenaan dengan kesadaran dalam menerapkan 3 M. Masih terlihat ada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan karena memiliki pandangan bahwa Covid 19 itu virus yang cenderung dibesar-besarkan. Apalagi semenjak Malaysia menerapkan lock down otomatis perekonomian di wilayah perbatasan mengalami stagnasi dan mengganggu aktivitas ekonomi warga perbatasan. Wilayah perbatasan yang sangat rentan dengan penyebaran Covid 19, memerlukan adanya kesadaran dan tingkat disiplin yang tinggi dari seluruh warga. Sejalan dengan itu, dapat diketahui bahwa interpretasi terhadap suatu SOP kebijakan memerlukan adanya kesadaran yang utuh dan diwujudkan dalam tindakan nyata dari aparat dan masyarakat guna mengalikasikan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebiasaan baru.

### **Aplikasi**

Sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, berdasarkan keterangan kepala PLBN, didapat penjelasan yakni : “untuk pelaksanaan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan sebagaimana instruksi

dari kepala BNPP sudah dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* yang ada di PLBN Aruk. Dalam pelaksanaan dalam memantau kegiatan pelintasan yang melewati PLBN dilakukan sesuai dengan standar protokol seperti penyemprotan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan dan pelaksanaan rapid tes kepada seluruh warga yang baru datang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa PLBN aruk sudah melaksanakan ketentuan yang termuat dalam protokol kesehatan dalam penanganan Covid 19 di wilayah perbatasan. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut jika dikaitkan dengan sistem pencegahan dan pendeteksian sudah sesuai SOP, hanya saja kembali lagi bahwa sistem yang diterapkan tidak dapat menjamin bahwa WNI yang tiba dari Malaysia sudah bebas Covid 19.

Hasil pengamatan terkait dengan proses pengecekan paar pelintas batas yang datang dari wilayah Malaysia di PLBN Aruk menunjukkan bahwa ada peningkatan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan lebih intensif dibandingkan sebelum ada Covid 19, dengan didasarkan pada standar protokol Covid 19. Sehubungan dengan pelayanan karantina kesehatan di PLBN Aruk, dari hasil wawancara dengan salah seorang petugas PLBN, diperoleh penjelasan sebagai berikut : “selama situasi pandemi Covid 19, PLBN sangat menerapkan standar kesehatan tidak saja kepada para pelintas, tetapi juga dengan petugas PLBN, yang sering dilakukan rapid test untuk memastikan bahwa petugas PLBN bebas covid 19”.

Berdasarkan informasi tersebut, menunjukkan bahwa petugas yang melaksanakan pemeriksaan diwajibkan untuk ikut melaksanakan kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan dengan aktif memeriksa kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus. Kondisi ini juga mempertegas bahwa komitmen PLBN agar apa yang menjadi instruksi dari BNPP dapat dilaksanakan dengan efektif.

Sementara menyangkut penanganan untuk pelintas batas yang masuk melalui PLBN Aruk, salah seorang petugas karantina yang diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut : “mereka yang datang dari negara Malaysia akan kita periksa dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh barang bawaan, melalui bilik disinfektan, wajib mencuci tangan, pendeteksian suhu, dan melakukan wawancara dengan petugas serta dilakukan rapid test”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang petugas, menunjukkan bahwa PLBN Aruk sudah benar-benar melaksanakan ketentuan dalam kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 kawasan perbatasan. Hanya saja seperti penjelasan terdahulu bahwa di PLBN Aruk dalam pengecekan pelintas batas masih menggunakan rapid test yang kurang akurat untuk mendeteksi adanya virus pada tubuh seseorang. Rapid test hanya bisa mengetahui kondisi tubuh, tanpa ada jaminan bahwa orang tersebut positif terkena Covid 19 atau tidak.

Upaya yang dilakukan oleh PLBN Aruk pada dasarnya sudah cukup baik dan sudah didasarkan pada standar pelayanan covid 19. Namun demikian, upaya yang dilakukan selama

ini masih memiliki beberapa kelemahan. Selain metode pemeriksaan menggunakan rapid test, yang masih kurang akurat, selama ini para pelintas batas yang masuk dari Malaysia setelah melakukan pemeriksaan hanya diberi himbuan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.

Permasalahannya adalah dengan himbuan dan minimnya pengawasan kepada mereka yang baru tiba dari Malaysia, tidak akan diketahui dengan pasti apakah seluruh pelintas batas nantinya akan secara sadar melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari. Kondisi inilah yang menjadi titik lemah, idealnya sebelum pelintas batas menuju tempat tinggal masing-masing, maka PLBN Aruk terlebih dahulu menyediakan tempat karantina, sehingga dapat diketahui dengan pasti status kesehatan para pelintas batas. Hal ini penting, karena melihat standar pengecekan yang masih menggunakan rapid test belum bisa menjamin bahwa mereka yang hasil tesnya non reaktif secara otomatis bebas dari covid 19. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya, mereka yang hasil tesnya positif terpapar Covid 19 tidak seluruhnya menunjukkan gejala Covid 19 atau terkategori orang tanpa gejala (OTG). Artinya, dengan tes rapid yang dilakukan oleh PLBN sebagai langkah pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, masih memiliki sisi lemah yang memerlukan perhatian khusus agar kebijakan berjalan efektif.

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di PLBN Aruk, aspek penting yang juga perlu mendapat perhatian adalah peningkatan patroli oleh Pamantas, terkait banyaknya jalan-jalan tikus yang digunakan oleh pelintas ilegal, sehingga mereka masuk tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kondisi ini sangat rentat, karena akan berpotensi sebagai sumber penyebar virus karena mereka tidak melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan protokol Covid 19 sebagaimana yang dilakukan di PLBN Aruk.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari belum optimalnya dukungan organisasi yaitu alat pendeteksian dini yang akurat melalui alat swab pcr. Sementara dari segi SDM, PLBN masih memiliki tenaga media yang terbatas untuk pelaksanaan pengecekan orang-orang yang masuk dari Malaysia. Dari aspek interpretasi, dalam upaya pencegahan, sudah terdapat protokol covid 19 akan tetapi belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pada tahap aplikasi, pelaksanaan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di PLBN Aruk sudah sesuai dengan protokol, akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan melalui swab pcr untuk mendeteksi lebih cepat kondisi para pelintas, sehingga upaya pendeteksian pelintas yang terinfeksi Covid 19 masih tidak akurat. Agar proses implementasi kebijakan berjalan lancar, diperlukan pembenahan sumber daya dengan menambah jumlah petugas kesehatan, peningkatan pendanaan dan pengadaan alat tes swab

pcr yang lebih akurat. Di samping itu, diperlukan sosialisasi secara intensif dan massif dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di kawasan perbatasan, terutama kepada para pelintas batas agar mereka benar-benar dapat menerapkan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Untuk mengefektifkan pendeteksian perlu adanya pengadaan alat tes swab pcr, sebagai pelengkap pemeriksaan melalui rapid, sehingga pengecekan akan lebih cepat dan akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Amirin. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Faisal, Sanafiah. 2000. *Format-Format penelitian Sosial: Dasar-dasar Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Perss
- Gaffar, Affan.1998. *Public Policy State of the Dicipline, Models and Process*, Modul Program Pasca Sarjana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hill, Michael. 1997. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester-Wheatsheaf.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabatier. 1998. *Implementation and Public Policy*. Harper Collins. New York.
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara.
- Nugroho D, Riant. 2005. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, O. Charles. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Putra. Fadillah. 2001. *Pradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Purwanto. Ngalin. 2002. *Prinsip-Prinsip dan Tehnik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Rosdakarya

- Ripley, Randal B dan Franklin, Grace A. 1984. *Policy Implementation and bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Santoso, Amir. 1988. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 3, Gramedia.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko, 2000. *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Surabaya: Patyrus.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdul Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ....., 2001. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994 *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pressindo.
- ....., Budi. 1996. *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi*, Yogyakarta: Bumi Aksara.